



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif di wilayah kerjanya.
7. BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

15. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
20. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
23. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Pola Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
27. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan
28. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian
kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun Renstra Bisnis BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Renstra Bisnis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Renstra SKPD.
- (3) Renstra Bisnis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.

Bagian Kedua
Penggangan

Pasal 3

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada Renstra BLUD UPT Puskesmas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
- (3) kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diperoleh kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT puskesmas lainnya.

Pasal 4

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD UPT Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 5

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan ke depan atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasi Ringkasan dan merupakan kesatuan dari RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas disampaikan kepada kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD beserta RBA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas TAPD.

Pasal 7

- (1) TAPD melakukan penelaahan RBA SKPD beserta RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA BLUD yang telah dilakukan penelaahan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 8

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD dengan menggunakan basis kas.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA BLUD UPT Puskesmas.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 10

- (1) DPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) DPA BLUD UPT Puskesmas disampaikan kepada SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.
- (3) DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPA BLUD UPT Puskesmas disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal DPA BLUD UPT Puskesmas belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang maksimal sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD dan menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas menjadi Lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 13

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat berupa hibah terkait dan hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh perolehan dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau;
 - e. hasil investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui kepala Dinas setiap bulan atau triwulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disimpan oleh BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 17

- (1) Belanja BLUD UPT Puskesmas merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Belanja operasional dan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menjalankan dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari:
 - a. belanja pelayanan, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bahan;
 3. belanja jasa pemeliharaan;
 4. belanja barang dan jasa; dan
 5. belanja pelayanan lain-lain.
 - b. belanja umum dan administrasi, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja administrasi kantor;
 3. belanja pemeliharaan;
 4. belanja barang dan jasa;
 5. belanja promosi; dan
 6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Belanja umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 19

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari:

- a. belanja bunga;
- b. belanja administrasi bank;
- c. belanja kerugian penjualan aset tetap;
- d. belanja kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 20

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Dinas sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 23

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas BLUD UPT Puskesmas ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA SKPD oleh PPKD.

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas atas usulan pemimpin BLUD UPT Puskesmas dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 25

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama BLUD UPT Puskesmas pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (4) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas disetor seluruhnya ke rekening BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kelima Piutang

Pasal 27

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD UPT Puskesmas.
- (7) Penghapusan terhadap piutang BLUD UPT Puskesmas yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Utang

Pasal 28

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 29

- (1) BLUD UPT Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 30

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menjadi tanggung jawab BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh Investasi

Pasal 31

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 32

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kedelapan Kerja sama

Pasal 33

- (1) BLUD UPT Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD UPT Puskesmas dan/atau mengurangi aset.

Pasal 34

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), meliputi:

- a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
 - (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
 - (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerja sama diatur oleh pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang

Pasal 35

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Puskesmas dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Puskesmas berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Puskesmas berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 36

- (1) BLUD UPT Puskesmas tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati melalui PPKD.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati melalui PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan wajib disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Tanah dan bangunan BLUD UPT Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas
Surplus Anggaran

Pasal 38

- (1) Surplus anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPT Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 39

Setiap kerugian Daerah pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Penatausahaan

Pasal 40

Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas minimal memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 41

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB IV
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 43

- (1) BLUD UPT Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPT Puskesmas diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 44

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap bulan BLUD UPT Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban bulan berikutnya.
- (2) Laporan Keuangan BLUD disampaikan ke PPKD minimal 2 (dua) kali setahun.

Pasal 47

- (1) Setiap semester dan tahunan BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan umum BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan teknis Keuangan BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh PPKD.

Pasal 49

- (1) Pengawasan operasional BLUD UPT Puskesmas dilakukan satuan pengawas internal.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Puskesmas, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, juga dilakukan oleh dewan pengawas.

BAB VI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 51

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF


Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.